



Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid-19 Pada Tahun 2020 di Desa Randusari Kabupaten Brebes

Nurnazmi Laelah ¹⁾, Rahmat Hidayat ²⁾, Rudyk Nababan ³⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur,
Kabupaten Karawang, Indonesia.

1710631180113@student.unsika.ac.id ¹⁾

rahmah.hidayat74@yahoo.com ²⁾

rudyknababan@gmail.com ³⁾

Abstrak

Dengan menjalarnya covid-19 di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kepanikan. Covid-19 ini memberikan pengaruh hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari dampak-dampak tersebut pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani pandemi covid-19 yang sedang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Randusari Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Randusari dalam Penanganan Covid-19. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Randusari terhadap Implementasi Kebijakan terkait dana desa untuk Covid 19 cukup baik dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : Covid 19, Dana Desa, Implementasi Kebijakan.

Abstract

With the spread of COVID-19 in Indonesia, Indonesian people are experiencing panic. Covid-19 has had an impact on almost all aspects of people's lives in Indonesia. From these impacts, the government has implemented several policies to deal with the ongoing covid-19 pandemic, the government has set policies to anticipate the spread and impacts through Perppu No 1/2020 which has been UU No 2/2020. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview and documentation. This research location was conducted in Randusari Village, Brebes Regency. This research aims to find out how the implementation of the village fund policy carried out by the Randusari Village Government in Handling Covid-19. The results of the study can be concluded that the implementation of policies carried out by the Randusari Village government towards Policy Implementation related to village funds for Covid 19 is quite good with indicators of communication, resources, disposition (executive attitude), and bureaucratic structure.

Key Word : Covid-19, Village Fund, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Virus Corona atau yang biasa di sebut Covid 19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China dan covid 19 itu telah menyebar ke seluruh dunia. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) secara resmi mendeklarasikan bahwa virus corona Covid-19 sebagai pandemi (*cnbcindonesia.com*).

Kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada 3 Maret 2020. Namun, sebelum virus corona menyebar ke Indonesia, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya kebijakan untuk menangani virus corona (*Kompaspedia.kompas.id*).

Dengan menjalarnya covid-19 di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kepanikan. Meskipun pemerintah telah menghimbau masyarakat agar tidak



melakukan panic buying, namun kenyataannya dampaknya masyarakat melakukan panic buying yaitu masyarakat memborong banyak barang yang dianggapnya sebagai untuk persiapan namun akibat dari hal tersebut membuat ketersediaan barang menjadi langka. Covid-19 ini memberikan pengaruh hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia.

Dampak Covid-19 di Indonesia pada sektor kesehatan antara lain menyebabkan tingginya angka kematian Sumber Daya Manusia yaitu dengan banyaknya angka kematian dokter di Indonesia. Padahal dalam hal ini tenaga medis merupakan garda terdepan yang menangani kasus corona tercatat hingga pada 28 November 2020 terdapat 180 dokter yang gugur (*Kompas.com*). Hal tersebut menandakan bahwa penanganan covid-19 di Indonesia masih lemah.

Pada sektor pendidikan, dampak covid-19 menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring atau online. Pada sektor ekonomi, menyebabkan Indonesia mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2020 minus mencapai sekitar 3,49 persen. Di sektor perekonomian juga menyebabkan dampak pada masyarakat dimana banyak pertokoan yang tutup sehingga menyebabkan para pegawai di rumahkan. Pada sektor pariwisata juga menyebabkan kerugian karena banyak hotel serta akomodasi yang ditutup sementara, mall dengan retail yang omsetnya turun, destinasi wisata yang ditutup sementara, dan juga beberapa tempat makan yang ditutup sementara (*kompas.id*).

Dari dampak-dampak tersebut pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani pandemi covid-19 yang sedang terjadi, diantaranya strategi umumnya yaitu tentang peningkatan disiplin serta protokol kesehatan, dan penetapan program vaksinasi nasional yaitu pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Strategi dibidang kesehatan yaitu dengan cara meneapkan 3M, dan Kemenkes juga menetapkan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test, dan PCR. Strategi dibidang pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Keputusan Mendikbud No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Strategi di bidang keagamaan, pemerintah menghimbau untuk penyelenggaraan solat Idul Fitri dan Idul Adha harus berdasarkan dengan kebijakan drai pemerintah daerah dan penyelenggaraannya harus dengan protokol kesehatan yang ketat, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan takbir keliling (*Kompas.kompaspedia.id*).

Kebijakan lain pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Keluarnya berbagai peraturan Menteri tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan mandat UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kementrian Desa juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKDT dimana dengan SE itu menjadi dasar untuk mengubah APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang serta sub bidang lain, untuk menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, serta bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD dan semua peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (*Kompas.Com*).

Menurut (Mufida, 2020) terjadi polemik dalam pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19, menurutnya rentang kendali Pemerintah Pusat dengan masyarakat terlalu jauh seharusnya pemerintah daerah yang terdekat dengan masyarakat diberikan kewenangan penuh agar tidak menimbulkan tumpang tindih masyarakat yang menerima bantuan yang lebih khususnya tentang dana desa. Kebijakan yang bersumber dari dana desa seharusnya fokus terlebih dahulu terhadap aspek kesehatan dalam masyarakat, lalu

selanjutnya dampak ekonomi yang timbul kepada masyarakat yang tergolong dalam kelompok kategori miskin (Hidayat, 2020).

Implementasi suatu kebijakan adalah tahapan dari pembuatan suatu kebijakan antara dalam pembentukan serta konsekuensi kebijakan yang dibuat untuk masyarakat yang memberikan pengaruh olehnya (nurul, 2021). Salah satu pemerintahan desa yang melaksanakan aturan untuk pengendalian Covid-19 yang ada tersebut yaitu aturan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri yaitu Desa Randusari. Desa randusari merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Desa Randusari mengalokasikan dana khusus untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp29.341.000,00 yang digunakan untuk pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pembuatan tempat cuci tangan, pembagian jamu empon-empon, pembelian thermometer, pembelian sabun cair, dan pembelian hansanitizer. Pemerintah Desa Randusari juga menganggarkan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp1.022.400.000,00. Anggaran tersebut diberikan kepada 284 KPM dengan rincian sebesar Rp600.000,00 selama 3 bulan dan Rp300.000,00 selama 6 bulan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Staff Pemerintah Desa Randusari, bahwa jumlah kepala keluarga di Desa Randusari yaitu sebesar 2.493 Kepala Keluarga dengan jumlah penerima BLT sejumlah 284 KPM dengan perinciannya sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1
Jumlah KPM Penerima BLT Desa Randusari

| RW | Jumlah KPM |
|---------------------|------------|
| RW 1 | 64 |
| RW 2 | 67 |
| RW 3 | 60 |
| RW 4 | 30 |
| RW 5 | 28 |
| RW 6 | 35 |
| Jumlah Total | 284 |

Sumber : Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan tabel 1 diatas, menurut wawancara penulis dengan Staff Pemerintah Desa Randusari bahwa banyak masyarakat yang tidak menerima bahkan ada beberapa masyarakat yang protes mengapa mereka tidak menerima. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Desa Randusari yang banyak jadi tidak memungkinkan untuk keseluruhan mendapatkan bantuan yang dari Pemerintah Desa karena anggaran yang dari dana desa itu sistemnya Pemerintah Desa menyisir masyarakat yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, PKH, BPNT, Provinsi dan Kabupaten.

Kajian mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam penanganan covid 19 sudah dilakukan oleh beberapa penulis. Misalnya, (Widiarseno, 2021) artikel yang berjudul Implementasi Permendes No.6 tahun 2020 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2020 Di Desa Jambeyan (Studi Kasus Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang). Manfaat dalam artikel tersebut yaitu untuk mengetahui Implementasi Permendes No 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hasil dari artikel tersebut yaitu Implementasi Permendes No 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 di desa Jambeyan dengan upaya-upaya program yang dapat menciptakan kondisi yang baik. Serta masyarakat Desa Jambeyan merasakan puas dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Kajian lain (Paat, 2021) dengan artikel yang berjudul Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Artikel tersebut menggunakan metode Purpusive Sampling dalam menentukan infroman. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu secara organisasi kebijakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai merupakan

kebijakan dari pemerintah pusat yang pada tahapan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Berbeda dengan dari dua artikel tersebut terdapat pada objek kajian, tempat penelitian, serta model teori yang digunakan. Dalam artikel ini penulis menganalisis implementasi Kebijakan penggunaan dana desa 2020 yang digunakan untuk penanganan Covid 19 dan tempat penelitiannya di Desa Randusari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Dalam artikel ini penulis menggunakan model teori Implementasi Kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19 di Desa Randusari. Dalam Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Randusari dalam Penanganan Covid-19.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bog dan dan Taylor dalam Moloeng (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2017) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara purposive dan untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid 19 di Desa Randusari. Penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara di Desa Randusari pada Hari Senin, 15 Maret 2021.

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melalui dua metode, yaitu: wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks perkembangan covid 19 Pemerintah Desa Randusari yaitu penulis melakukan wawancara bersama salah satu Staff Pemerintah Desa Randusari membuat berbagai kebijakan yaitu salah satunya berupa himbauan jaga jarak saat berinteraksi sosial (social distancing), membagikan masker, penyemprotan disinfektan, pembuatan tempat cuci tangan, dan memberikan bantuan sosial. Untuk mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Desa Randusari mengalokasikan dananya sebesar 30%-35% dari dana desa. Dimana hal tersebut yaitu dibagikan terhadap masyarakat yang memang berdampak pandemic dan benar-benar membutuhkan ini yaitu sekitar 284 orang diluar yang mendapat bantuan dari pusat, provinsi, kabupaten, dan PKH.

Lebih lanjut Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat mempunyai kontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (N. Yunus & Rezki, 2020).

Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan (Subarsono, 2005).

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Randusari yaitu melakukan sosialisasi melalui RT, RW. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Randusari juga mensosialisasikan bagaimana penggunaan masker, cara cuci tangan yang benar. Cuma dalam implementasinya masyarakatnya itu yang berkaitan dengan ini ketika sudah dibagikan masker namun tidak digunakan setiap saat bahkan masyarakat menggunakan masker hanya sebagai formalitas contohnya masyarakat hanya menggunakan masker ketika mereka keluar rumah namun ketika di daerah sekitar rumah masyarakat tetap tidak menggunakan masker.

Dalam penanganan covid 19 Desa Randusari tidak membuat tim relawan, namun Desa Randusari mempunyai satgasnya, Desa Randusari punya satgas Covid 19 dari awal waktu adanya penyakit tersebut. Satgas tersebut berasal dari bidan desa dan mensosialisasikan ke tingkat RT, RW dan Pemerintah Desa Randusari juga melaksanakan seperti penyemprotan disinfektan, kalau untuk berkomunikasi dengan masyarakat berjalan biasa lancar tidak ada masalah. Masyarakat sudah mengetahui karena memang sekarang melalui media, media sosial, televisi gencar memberitakan hal tersebut.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Karena tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja (Subarsono, 2005). Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

Sumber daya penerima bantuan yang berasal dari dana desa yaitu Pemerintah Desa Randusari menyisir yang menyisakan bantuan yang dari pusat, Kabupaten/Provinsi, BNPT, dan PKH jadi yang mendapatkan yaitu orang-orang yang belum tersentuh dan memang orang tersebut membutuhkan jadi contohnya seperti dia layak untuk memperoleh dan tidak mendapatkan bantuan dari pusat, provinsi, dan Kabupaten maka disasar dari dana desa walaupun orang tersebut NIKnya belum aktif karena belum melakukna perekaman E-KTP tetap disasar. Dan untuk kategori yang membutuhkan seperti bahasanya terdampak dan memang semua terdampak, Cuma yang dipilih yang benar-benar sangat membutuhkan dan memang kita melakukan semacam penyaringan dari RT ada berapa orang yang membutuhkan nanti diajukan kesini dan ketika sudah melebihi dari jumlah yang ditentukan oleh pemerintah KPMnya kita sortir lagi.

Pemerintah Desa Randusari membagikan berupa masker, sabun untuk cuci tangan, jamu empon-empon untuk imunitas, dan membagikan disinfektan namun tetap penyemprotan dilakukan oleh pemerintah desa. Tapi memang ada yang minta sabun, disinfektan karena waktu itu memang disinfektan mengalami kelangkaan di pasar jadi RT RW sigap dilingkungan masing-masing dilakukan mandiri.

Kalau untuk pembagian masker, jamu tersebut targetnya memang untuk seluruh masyarakat Desa Randusari, namun Pemerintah Desa Randusari membagikannya ditempat-tempat keramaian seperti pada saat jumatan, terawih, pada setiap ramadhan di setiap mushola jadi memang tujuannya untuk di tempat keramaian di tempat berkumpulnya banyak orang. Yang dilakukan secara door to door juga ada namun kebanyakan Pemerintah Desa Randusari melakukannya untuk mengurangi tingkat kelelahan jadi cara yang efektif ya seperti itu di tempat keramaian.

Untuk sumber daya manusia dimana para implementor sebagai pelaksana cukup mumpuni karena memang terdapat beberapa pihak yang memang dipercaya oleh Pemerintah Desa Randusari untuk membantu dalam menanggulangi Covid 19 ini.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi khususnya mengutamakan kepentingan warga.

Peran desa dalam menangani covid-19 sudah maksimal, seperti penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan sabun cuci tangan, di setiap mushola sudah masimal. Kalau berkaitannya dengan pembagian masker, sabun itu memang tidak ada masalah, yang bermasalah itu yang berkaitannya dengan bantuan langsung tunai karena memang semua orang pengen mendapatkan semua, namun rata-rata mereka setelah diberi pemahaman pada mengerti, karena memang ada beberapa yang saudaranya dari Jawa Barat yang kebetulan di kecamatan sebelah di Provinsi Jawa Barat itu kan ada yang dibagi rata, jadi seolah-olah aturan itu boleh dibagi rata padahal kan tidak diperkenankan.

Desa dibantu oleh Bidan Desa, Babinsa, Babinmas, Babinkamtibmas, dan juga yang tidak kalah penting lembaga yang ada di desa seperti tim penggerak PKK, Karang Taruna, dan juga RT RW.

Struktur Birokrasi

Pada masa pandemi birokrasi menjadi salah satu organisasi yang dituntut berinovasi dalam merealisasikan program-program bersumber dari dana desa. sebagai garda layanan terdepan, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi juga bertugas menyalurkan berbagai bantuan sosial yang menarget warga desa. Bantuan sosial yang berasal dari dana desa adalah program bantuan langsung tunai atau BLT-DD. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standart (SOP).

Desa Randusari mempunyai SOP dalam penanganan covid-19, dan SOP itu sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat. Dalam membagikannya itu tidak diperkenankan untuk berkerumun dekat dan harus menggunakan masker seperti itulah yang menjadi aturan dari pemerintah. Dari desa tinggal mengikuti aturan yang sudah ada. Dan Pemerintah Desa Randusari dihimbau oleh Pemerintah Pusat untuk diminta ketika mengumpulkan warga kursinya harus jauh-jauhan sekitar 1,5 meter, kemudian menggunakan masker dan untuk cuci tangan, serta ada yang menggunakan handsanitizer.

Untuk di awal Pemerintah Desa Randusari tidak membuat tempat cuci tangan di setiap RT maupun RW, Pemerintah Desa Randusari hanya meminta supaya tokoh masyarakat, dan perangkat desa yang rumahnya terletak di depan gang itu diminta untuk menyediakan tempat cuci tangan dan untuk pelaksanaannya untuk perangkat desa sendiri sudah memberikan contoh namun dari desanya sendiri belum ada pada 2020 yang lalu.

Desa Randusari merubah anggaran karena terdapat edaran dari pemerintah pusat dalam ini kaitannya dengan Kementerian Desa Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang kaitannya dengan penggunaan dana desa. Namun, dikarenakan anggaran Desa Randusari menggunakan Sistem Keuangan Desa yang sudah online jadi Pemerintah Desa Randusari tidak mengalami kesulitan, jadi ketika dari pemerintah itu ada surat edaran itu diharsukan untuk merubah Pemerintah Desa Randusari tinggal merubahnya

kemudian mempostingnya ulang dan untuk di kabupaten juga mengetahui persis tentang alur untuk merubah.

KESIMPULAN

Dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid 19 di Desa Randusari Kabupaten Brebes sudah berjalan dengan baik merupakan sebuah bentuk keseriusan Pemerintah Desa Randusari Kabuapten Brebes dalam menangani pandemic Covid 19. Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Randusari yaitu pertama, dalam komunikasinya Pemerintah Desa Randusari melalui sosialisasi pada tingkat RT dan RW. Dalam komunikasinya Pemerintah Desa randusari tidak membuat tim relawan, namun mempunyai Satgas Covid 19. Kedua, Sumber Daya, sumber daya penerima bantuan yang berasal dari dana desa yaitu Pemerintah Desa Randusari menyisir yang menyisakan bantuan yang dari pusat, Kabupaten/Provinsi, BNPT, dan PKH jadi yang mendapatkan yaitu orang-orang yang belum tersentuh dan memang orang tersebut membutuhkan jadi contohnya seperti dia layak untuk memperoleh dan tidak mendapatkan bantuan dari pusat, provinsi, dan Kabupaten maka disasar dari dana desa walaupun orang tersebut NIKnya belum aktif karena belum melakukna perekaman E-KTP tetap disasar. Untuk sumber daya manusia dimana para implementor Pemerintah Desa sendiri sebagai pelaksana cukup mumpuni. Ketiga, Disposisi (Sikap Pelaksana) peran desa dalam menangani covid-19 sudah maksimal, seperti penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan sabun cuci tangan, di setiap mushola sudah masimal. Kalau berkaitannya dengan pembagian masker, sabun itu memang tidak ada masalah, yang bermasalah itu yang berkaitannya dengan bantuan langsung tunai. Keempat, Struktur Birokrasi Desa Randusari mempunyai SOP dalam penangan covid-19, dan SOP itu sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat dan Desa Randusari merubah anggaran karena terdapat edaran dari pemerintah pusat dalam ini kaitannya dengan Kementrian Desa Tertinggal, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian Keuangan yang kaitannya dengan penggunaan dana desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada orang tua serta adik penulis, dan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang beserta jajarannya, para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Singaperbangsa Karawang, dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1, 126–136.
- Ini Dua Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Virus Corona Halaman all - Kompas.com.* (n.d.). Retrieved June 8, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/17142461/ini-dua-prioritas-penggunaan-dana-desa-di-tengah-pandemi-virus-corona?page=all>
- Kebijakan, I., Spb, P., & Sw, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Penerbitan SPB Online – Nurul SW, Lunariana L, Yuliansyah.* 5(1), 1–16.
- Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020.* (n.d.). Retrieved June 8, 2021, from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>
- Kilas Balik 9 Bulan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya bagi Indonesia Halaman all - Kompas.com.* (n.d.). Retrieved June 7, 2021, from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/03/063000665/kilas-balik-9-bulan-pandemi-covid-19-dan-dampaknya-bagi-indonesia?page=all>
- Kogoya, F. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Kembu Kabupaten Torikara Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 3 No 3.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.



- Nasrah, H. (2020). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Pekan Baru. *Jurnal El-Riyasah*. Vol 11 No 2.
- Nurahmawati, F. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP WARGA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA CIBADAK. *Jurma : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*. Vol 4 No 2.
- Risna, Dewi. (2021). Implementasi Program Bantuan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Public Policy*. Vol 7 No 1.
- Siburian, K. (2020). Implementasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Visi Sosial Humaniora*. Vol 1 No 2.
- Unsrat Jl Kampus Bahu Unsrat Manado, F., Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Sekretariat: IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA TOKIN BARU KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN. In *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/32696>
- Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Covid-19*. (n.d.). Retrieved June 7, 2021, from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>
- WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?* (n.d.). Retrieved June 7, 2021, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
- Widiarseno, D. (2021). *IMPLEMENTASI PERMENDES NO. 6 TAHUN 2020 DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA JAMBEYAN*.